BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

ALOKASI DANA JASA PELAYANAN DAN TINDAKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang mendapat bantuan, maka untuk efesiensi dan efektifitas pengelolaan Dana Pembagian Jasa Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya dipandang perlu mengatur tentang pengelolaan dana dimaksud;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

16. Keputusan Gubernur Aceh No. 440/185/2010 Tentang Penunjukan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Manajemen Jaminan Kesehatan Aceh (JKA);

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG ALOKASI DANA JASA PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAGAN RAYA TAHUN 2010**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya
2. Pemerintah adalah Pemerintah Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya.

Dipindai dengan CamScanner

6. Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya yang selanjutnya disebut RSUD Nagan Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pemeritah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
8. Jaminan Kesehatan Aceh adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Aceh selain pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Askes Sosial dan Jamsostek.
9. Pegawai adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang berstatus pegawai negeri, honor, magang, kontrak yang bekerja di RSUD Nagan Raya.
10. Jasa pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang memberikan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Administrasi adalah jasa yang diberikan kepada pegawai RSUD Nagan Raya di luar tenaga medik dan paramedik yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien.
12. Pengelola Jamkesmas adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Jamkesmas yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya.
13. Pengelola JKA adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya.
14. Pengelola Askes Sosial adalah tim Pengendali dan Pelaporan Kegiatan Pelayanan Peserta Askes Sosial yang dibentuk oleh Direktur RSUD Nagan Raya.
15. Biaya Operasional adalah biaya yang diberikan berupa honorarium kepada tim pengelola.
16. Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Masyarakat diambil dari dana operasional Jamkesmas.
17. Pasien Umum adalah pasien yang tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas, JKA, Askes Sosial dan Jamsostek
18. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan karyawan tetap atau PTT atau kontrak dan dokter tamu
19. Dokter tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSUD Nagan Raya, tetapi diperkenankan merawat atu melakukan tindakan di RSUD Nagan Raya
20. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2
21. Paramedis adalah perawat, perawat gigi dan bidan
22. Pegawai Non Medis Kesehatan adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis yang berlatar belakang sekolah kesehatan (Apoteker, Asisten Apoteker, Laboran, Nutrisionis, Elektromedis, Radiografer, Tranfuser, Sterilisaser, fisioterapis dan perekam medik) dan bekerja di instalasi penunjang medis tersebut.
23. Pegawai Non Kesehatan/ Administrasi adalah Pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja di Instalasi Penunjang Medis/Administrasi yang berlatar belakang bukan sekolah kesehatan (SMP sederajat, SLTA sederajat, Akademi/D3 sederajat, S1 Umum sederajat, S2 Umum sederajat) yang bekerja membantu kelancaran administrasi pelayanan kesehatan
24. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
25. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Nagan Raya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
26. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
27. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medis (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis) yang berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik, diagnostik, tindakan medik terapi, visite.
28. Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok paramedis (perawat, perawat gigi, bidan, Fisioterafi).

Dipindai dengan CamScanner

29. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
30. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi.
31. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik
32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima atas pemakaian, sarana alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah.
33. Jasa Rehabilitasi Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilakukan pada unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/ prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi.
34. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien.
35. Obat-obatan adalah Zat berkhasiat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien
36. Pendapatan ruangan adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di ruangan tersebut.
37. Supir adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengemudi mobil ambulan dan mobil dinas RSUD.
38. Tenaga Satpam adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas keamanan di RSUD Nagan Raya.
39. Tenaga Dapur adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas masak makanan pasien dan mengantar makanan pasien di RSUD Nagan Raya.
40. Tenaga Loundry adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai petugas mencuci pakaian-pakaian kotor ruangan rawat inap dan kamar Operasi di RSUD Nagan Raya.
41. Tenaga Administrasi adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja sebagai pengadministrasian pelayanan baik di kantor, pelayanan medis dan penunjang medis di RSUD Nagan Raya.
42. Tenaga Keuangan adalah pegawai RSUD Nagan Raya yang bekerja dalam membukukan pemasukan dan pengeluaran keuangan di RSUD Nagan Raya.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Kesehatan pada RSUD Nagan Raya meliputi:

a. Pelayanan rawat inap, pelayanan darurat (IGD), rawat jalan (poliklinik) dan instalasi, terdiri atas :
   1. Pelayanan Rawat inap;
   2. Pelayanan rawat darurat (IGD)
   3. Pelayanan rawat jalan (poliklinik) terdiri atas:
      a. Pelayanan dengan dokter umum;
      b. Pelayanan dengan dokter spesialis;
      c. Pelayanan dengan dokter umum dan dokter spesialis; dan
      d. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
   4. Pelayanan Instalasi
      a. Pelayanan laboratorium;
      b. Pelayanan radiologi;
      c. Pelayanan Farmasi;
      d. Pelayanan fisioterapi;
      e. Pelayanan Gizi;
      f. Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit;
      g. Pelayanan Instalasi Limbah;
      h. Pelayanan Instalasi Jenazah;
      i. Pelayanan Loundry;

Dipindai dengan CamScanner

b. Tindakan kamar operasi dan luar kamar operasi, terdiri atas:
   1. Tindakan spesialis bedah dan spesialis kebidanan, terdiri atas:
      a. Tindakan spesialis bedah atau kebidanan
      b. Tindakan spesialis bedah kebidanan dengan spesialis anak
   2. Kamar bersalin atau tindakan poli bedah

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang berobat ke RSUD Nagan Raya baik pasien umum, Jamkesmas, Askes Sosial, JKA, Jamsostek;
(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklaim oleh pengelola kepada Pasien, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, PT Askes Persero dan PT Jamsostek Persero; dan
(3) Klaim dana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikelola berdasarkan proporsi pembagian dana klaim Pelayanan Kesehatan.

BAB III
AZAS

Pasal 4

Proporsi pembagian dana klaim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berazaskan kesepakatan bersama dan kepatutan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Pengelolaan dana klaim Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh tim Pengelola

Pasal 6

Proporsi pembagian dana klaim Jamkesmas sebagai berikut:
a. Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi pendukung lainnya sebesar 56 (lima puluh enam) persen; dan
b. Jasa Pelayanan dan Tindakan sebesar 44 (empat puluh empat) persen.

Pasal 7

Proporsi pembagian dana klaim pasien umum, Askes dan Jamsostek sebagai berikut
a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 40(Empat Puluh persen); dan
b. Untuk Jasa Medis dan Tindakan sebesar 60(Enam Puluh persen).

Pasal 8

Proporsi pembagian dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh sebagai berikut:
a. Jasa Pelayanan dan Tindakan sebesar 65 (enam Puluh Lima) persen;
b. Biaya Sarana dan Prasarana 5 (Lima) persen;
c. Biaya Bahan Habis Pakai sebesar 20 (Dua Puluh) Persen; dan
d. Biaya untuk Manajemen dan administrasi sebesar 10 (Sepuluh) persen.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi pendukung lainnya sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibagi berdasarkan pelayanan atau kebutuhan pada masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 10

(1) Proporsi jasa pelayanan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebagai berikut:
   a. Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan yang berlaku besarnya diatur dengan sistem persentase dan remunerisasi;
   b. Untuk dokter residen diberikan jasa pemeriksaan (visite) pada setiap kunjungan rawat inap; dan
   c. Untuk tim pengelola program Umum, Askes Soaial, Jaminan Kesehatan Aceh, Jamsostek dan Jamkesmas besaran honorariumnya disesuaikan dengan klaim yang didapatkan dan tidak melebihi 10% dari total klaim untuk dana operasional.

(2) Besarnya persentase jasa pelayanan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Dana klaim Jamkesmas bersumber dari klaim atas Pelayanan Kesehatan terhadap pasien pemegang kartu Jamkesmas yang datang ke RSUD Nagan Raya
(2) Dana klaim Jamkesmas terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia
(3) Dana klaim Askes Sosial bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu Askes Sosial yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya .
(4) Dana klaim Askes Sosial terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari Pemerintah melalui PT Askes Persero
(5) Dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu JKA yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya .
(6) Dana klaim Jaminan Kesehatan Aceh terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari Pemerintah melalui PT Askes Persero
(7) Dana klaim pasien Jamsostek bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu Jamsostek yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya
(8) Dana klaim Jamsostek terhadap pasien peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bersumber dari Pemerintah melalui PT Jamsostek Persero
(9) Dana klaim pasien umum bersumber dari klaim atas Pelayanan terhadap pasien umum yang datang berobat ke RSUD Nagan Raya.
(10) Dana klaim terhadap pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bersumber dari pasien umum tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Nagan Raya
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI TS,

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR TAHUN 2010

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL :

PERSENTASE PEMBAGIAN DANA KLAIM JASA PELAYANAN DAN TINDAKAN PADA RSUD NAGAN RAYA

I. Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi Pendukung Lainnya

56% dari klaim RSUD ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
Dari besaran di atas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan

a. Administrasi 5%
b. Sarana dan Prasarana (perbaikan ruangan dan peralatan) 10%
c. Bahan Habis Pakai (BHP) 30%
d. Obat-Obatan 40%
e. Jasa Pengelola Jamkesmas 15%

II. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan Pasien Jamkesmas adalah

44% dari klaim RSUD ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
Dari besaran di atas dijadikan 100%
Jasa pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan untuk pasien yang tidak mendapatkan tindakan di bagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jasa Medis/Dokter 30 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jamkesmas dibagi dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umum dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan 60% untuk dokter spesialis dan 40% untuk dokter umum
2. Jasa Para Medis 36 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jamkesmas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 60 % untuk yang bertugas melayani dan
   b. 40 % dibagikan kepada seluruh paramedis sesuai dengan kehadiran
3. Pejabat struktural 9 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jamkesmas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 20 % Direktur RSUD Nagan Raya
   b. 30 % untuk Sekretaris / Kepala Bidang RSUD Nagan Raya
   c. 50 % untuk Kassubbag / Kasubbid RSUD Nagan Raya
4. Non Medis Kesehatan 15 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jamkesmas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 20 % untuk Instalasi Farmasi
   b. 14 % untuk Instalasi Radiologi
   c. 20 % untuk Laboratorium
   d. 10 % untuk Gizi
   e. 1 % untuk CSSD
   f. 5 % untuk UTD
   g. 10 % untuk Rekam Medik
   h. 6 % untuk IPRS
   i. 4 % untuk Instalasi Pengelola Limbah
   j. 10 % untuk Rehabilitasi Medik
5. Non Kesehatan/Administrasi 10 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jamkesmas dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 10 % untuk Satpam
   b. 25 % untuk Keuangan/ Kasir
   c. 25 % untuk Administrasi
   d. 7 % untuk Supir
   e. 10 % untuk Cleaning Service
   f. 6.5 % untuk Laundry
   g. 7 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
   h. 9 % untuk Logistik
   i. 0.5 % untuk Instalasi Jenazah

Dipindai dengan CamScanner

III. **Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan dengan Tindakan Pasien Jamkesmas**

1. **Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan**

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien Jamkesmas dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator	55 %
b. Penata anestesi	15 %
c. Perawat OK	18 %
d. Pengirim Pasien	4 %
e. Management	8 %

2. **Tindakan spesialis Kebidanan dengan spesialis Anak**

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien Jamkesmas dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali ke sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator	50 %
b. Penata Anestesi	12 %
c. Perawat OK	15 %
d. Dokter Anak	11 %
e. Perawat ICU	2 %
f. Pengirim Pasien	4 %
g. Manajemen	6 %

IV. **Biaya Bahan Habis Pakai, Dana Operasional, Pemeliharaan, Obat, Darah dan Administrasi Pendukung Lainnya**

35% dari klaim pasien Jaminan Kesehatan Aceh oleh RSUD Nagan Raya ke PT. ASKES persero .

Dibagi dengan rincian sebagai berikut

a. Administrasi/ATK	5 %
b. Sarana dan Prasarana (perbaikan ruangan dan peralatan)	5 %
c. Bahan Habis Pakai (BHP)	20 %
d. Jasa Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Aceh	5 %

V. **Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan Pasien Jaminan Kesehatan Aceh adalah**

65% dari klaim pasien Jaminan Kesehatan Aceh oleh RSUD Nagan Raya ke PT. ASKES persero.Dari besaran di atas dijadikan 100%

Jasa pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan untuk pasien yang tidak mendapatkan tindakan di bagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jasa Medis/Dokter — 30 %

   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jaminan Kesehatai Aceh dibagi dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umun dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan 60% untuk dokter spesialis dai 40% untuk dokter umum

2. Jasa Pelayanan Langsung — 49 %

   Yang dimaksud Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepadi pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD.

   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jaminan Kesehatai Aceh dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan

   a. 60 % untuk yang bertugas melayani dan
   b. 40 % dibagikan kepada seluruh petugas sesuai dengan kehadiran

3. Pejabat struktural — 9 %

   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jaminan Kesehatai Aceh dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan

   a. 20 % Direktur RSUD Nagan Raya
   b. 30 % untuk Sekretaris / Kepala Bidang RSUD Nagan Raya
   c. 50 % untuk Kassubbag / Kasubbid RSUD Nagan Raya

Dipindai dengan CamScanner

4. Jasa Pelayanan Tidak Langsung — 12 %

Yang dimaksud Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara tidak langsung dan tidak menerima dana untuk disetorkan ke RSUD.

4.1 Non Medis Kesehatan — 3 %

Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jaminan Kesehatan Aceh dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan

a. 45 % untuk Gizi
b. 5 % untuk CSSD
c. 30 % untuk IPRS
d. 20% untuk Instalasi Pengelola Limbah

4.2 Non Kesehatan/Administrasi — 9 %

Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien Jaminan Kesehatan aceh dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan

a. 11 % untuk Satpam
b. 27 % untuk Keuangan/ Kasir
c. 27 % untuk Administrasi
d. 8 % untuk Supir
e. 11 % untuk Cleaning Service
f. 7.5 % untuk Laundry
g. 8 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
h. 0.5 % untuk Instalasi Jenazah

VI. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan dengan Tindakan Pasien

1. Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Aceh dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator — 55%
b. Penata anestesi — 15%
c. Perawat OK — 18%
d. Pengirim Pasien — 4%
e. Management — 8%

2. Tindakan spesialis Kebidanan dengan spesialis Anak

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Aceh dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali ke sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator — 50%
b. Penata Anestesi — 12%
c. Perawat OK — 15%
d. Dokter Anak — 11%
e. Perawat ICU — 2%
f. Pengirim Pasien — 4%
g. Manajemen — 6%

VII. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan

1. Jasa pelayanan pasien umum adalah 60% dari pendapatan pasien umum RSUD
2. Jasa pelayanan pasien Askes Sosial adalah 60% dari pendapatan pasien Askes Sosial RSUD
3. Jasa pelayanan pasien Jamsostek adalah 60% dari pendapatan pasien Jamsostek RSUD

Dipindai dengan CamScanner

Dari masing-masing besaran di atas dijadikan 100%
Jasa pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan untuk pasien yang tidak mendapatkan tindakan di bagi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jasa Medis/Dokter — 30 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dibagi dengan ketentuan jika ada dokter spesialis dan dokter umum dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan 60% untuk dokter spesialis dan 40% untuk dokter umum
2. Jasa Pelayanan Langsung — 49 %
   Yang dimaksud Pelayanan Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung dan menerima dana untuk disetorkan ke RSUD.
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 60 % untuk yang bertugas melayani dan
   b. 40 % dibagikan kepada seluruh petugas sesuai dengan kehadiran
3. Pejabat struktural — 9 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 20 % Direktur RSUD Nagan Raya
   b. 30 % untuk Sekretaris / Kepala Bidang RSUD Nagan Raya
   c. 50 % untuk Kassubbag / Kasubbid RSUD Nagan Raya
4. Jasa Pelayanan Tidak Langsung — 12 %
   Yang dimaksud Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien secara tidak langsung dan tidak menerima dana untuk disetorkan ke RSUD.

4.1 Non Medis Kesehatan — 3 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 45 % untuk Gizi
   b. 5 % untuk CSSD
   c. 30 % untuk IPRS
   d. 20% untuk Instalasi Pengelola Limbah

4.2 *Non Kesehatan/Administrasi* — 9 %
   Dari besaran jasa pelayanan yang didapatkan dari pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan
   a. 11 % untuk Satpam
   b. 27 % untuk Keuangan/ Kasir
   c. 27 % untuk Administrasi
   d. *8 % untuk Supir*
   e. 11 % untuk Cleaning Service
   f. 7.5 % untuk Laundry
   g. 8 % untuk Instalasi Air / Listrik / Genset
   h. 0.5 % untuk Instalasi Jenazah

VIII. Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan dengan Tindakan Pasien

1. Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Bedah atau Kebidanan didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a. Operator — 55%
b. Penata anestesi — 18%
c. Perawat OK — 18%
d. Pengirim Pasien — 4%
e. Management — 5%

Dipindai dengan CamScanner

2. **Tindakan spesialis Kebidanan dengan spesialis Anak**

Jasa Pelayanan Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak didapatkan dari klaim jasa pelayanan pasien umum, Askes Sosial dan Jamsostek dibagi dengan ketentuan dananya diambil 50% dari besaran klaim jasa pelayanan dan 50% dari jasa pelayanan tersebut dibagikan kembali ke sesuai pelayanan rawat inap dan rawat jalan. Untuk dana 50 % dari jasa pelayanan tindakan spesialis bedah atau kebidanan dijadikan 100% dan dibagi dengan ketentuan :

a.	Operator	50%
b.	Penata Anestesi	12%
c.	Perawat OK	15%
d.	Dokter Anak	11%
e.	Perawat ICU	2%
f.	Pengirim Pasien	4%
g.	Manajemen	6%

BUPATI NAGAN RAYA

(Drs. T. ZULKARNAINI)

Dipindai dengan CamScanner